

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta tinjauan terhadap keadaan seseorang yang mengalami DID sebagai subjek hukum dibidang Hukum Perdata, maka seseorang dengan gangguan DID dapat dikategorikan sebagai orang yang berada dibawah pengampuan, karena ciri-ciri dan kondisi dari orang dengan gangguan DID secara ilmu hukum dianggap sebagai orang yang tidak mampu menggunakan pikirannya dengan benar juga terkadang lupa dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Keadaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam kondisi ‘gila’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUH Perdata. Oleh karena itu orang yang mengalami DID diharuskan dalam pengawasan baik terhadap tindak tanduk orang tersebut, juga terlebih-lebih dalam mengadakan berbagai perbuatan baik perbuatan non hukum maupun perbuatan hukum. Untuk melakukan perbuatan, ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, menegaskan orang demikian harus ditaruh dibawah pengampuan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditunjuk pula siapa pihak yang bertindak sebagai pengampunya.

Walaupun seseorang dengan DID ini dianggap berada dibawah pengampuan, tetap bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan sistematika Hukum Perdata Indonesia seperti tetap memiliki tempat tinggal atau domisili walaupun dengan batasan tetap mengikuti tempat tinggal pengampunya. Selain itu juga walaupun seorang dengan gangguan DID berada dibawah pengampuan, ia tetap diperbolehkan untuk menikah karena pada akhirnya suami/isterinya dapat menjadi wali atau pengampu dari seorang dibawah pengampuan.

5.2 Saran

Setelah adanya pembahasan mengenai topik yang penulis angkat terdapat beberapa saran untuk beberapa individu agar dapat di tindaklanjuti terutama mengenai gangguan ini. Pertama. Bagi seseorang dalam kondisi gangguan DID,

karena adanya pembatasan dalam melakukan perbuatan hukum, maka ia harus paham dan berhati-hati atas perbuatan yang akan dilakukan agar hak yang dimilikinya tetap dapat dipenuhi dan terlaksana maka upaya pengampunan dianggap solusi terbaik.

Upaya pengampunan sebagaimana yang disarankan di atas, dapat dimohonkan oleh orang yang mengalami gangguan DID, walinya, orang tuanya, suami/istri, anaknya ataupun pihak yang berkepentingan lainnya. Bagi pihak yang ditunjuk sebagai pengampunya harus juga memahami dan menempatkan kedudukannya sebagai wali dari seseorang dalam gangguan DID tersebut dalam melakukan perbuatan hukum agar tidak merugikan seseorang yang dengan gangguan DID tersebut.

Apabila kemungkinan orang yang mengalami gangguan DID tersebut dapat terus meningkat, maka perlu diperhatikan pula oleh pihak pemerintah dan DPR-RI selaku pihak yang berkewenangan membuat regulasi agar mulai diperhatikan orang-orang dengan gangguan DID tersebut agar dapat tetap dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pengaturan terhadap hal-hal tersebut perlu dibentuk untuk kepastian hukum dalam perbuatan hukum bagi seseorang dengan gangguan DID.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM-5, American Psychiatric Publishing, Washington DC, 2013

Davidson, Gerald C; Neale, John M, Abnormal Psychology 12th ed., John Wiley & Sons, Oxford: England, 2006

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.3, Jakarta, Balai Pustaka, 1990

H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Pers, 1992

Hilman Hadi Kusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Cet. III, PT. Alumni, Bandung, 2005

Kartini Kartono, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995

Jonassen, D, Toward a Design Theory of Problem Solving To Appear in Educational Technology: Research and Development, 2000

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2003

Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan), Alumni, Bandung, 1993

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Airlangga University Press, Surabaya, 1991

R. Subekti, Hukum Perjanjian cetakan ke-25, Intermedia, 2005

R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, 2003

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1979

Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichitjar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Jakarta, 1981

B. JURNAL

Alvieni M Angelica, M.Psi., Dissociative Identity Disorder (DID), 2017

Komariah, Hukum Perdata, UMM Pers. 2005

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mahkamah Agung No. 477 K/Sip/1976

D. INTERNET

Pengertian Perbuatan Hukum Menurut Pakar, <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-perbuatan-hukum-menurut-pakar.html> ,terakhir di akses pada tanggal 22 Agustus 2017

Dictionary.com, <http://www.dictionary.com/browse/dissociative> ,terakhir di akses pada tanggal 6 September 2017

Mau Pilih Mana, Perilaku Otak Reptil atau Neocortex (Part 3), <http://sbm.binus.ac.id/2017/02/01/mau-pilih-mana-perilaku-otak-reptil->

[atau- neocortex-part-3/](#) , terakhir di unduh pada tanggal 6 September 2017

Fugue Disosiatif, http://www.kompasiana.com/fitrianurriafivah/fugue-disosiatif_54f3f2b47455137f2b6c83e1, terkahir diunduh pada tanggal 7 September 2017

Penanganan Terkini Gangguan Jiwa Identitas Disosiatif atau Gangguan Kepribadian Majemuk oleh The Doctor Indonesia, <https://dokterindonesiaonline.com/2013/05/05/penanganan-terkini-gangguan-jiwa-identitas-disosiatif-atau-gangguan-kepribadian-majemuk/>, terakhir di unduh pada tanggal 11 September 2017

Multiple Personality Disorder (dissociative identity disorder) oleh Dr. Paul Mchugh, <http://skepdic.com/mpd.html>, terakhir di unduh pada tanggal 18 Oktober 2017

Dissociative Identity Disorder, http://www.intropsych.com/ch11_personality/dissociative_identity_disorder.html, terakhir di unduh pada tanggal 26 September 2017

Dissociative Identity Disorder (DID), http://www.kompasiana.com/dinioktaviani/dissociative-identity-disorder-did_552c02c06ea834b8168b45b9, terakhir diunduh pada tanggal 20 Oktober 2017